




**7.41%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY**6.53%** IN QUOTES

## Report #13510569

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Era digital merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada jaringan internet berbasis online (daring). Pemanfaatan teknologi berbasis online mendorong pertumbuhan bisnis menjadi lebih pesat karena berbagai informasi dapat disajikan serta dapat diperoleh secara cepat dan canggih oleh banyak orang. Masyarakat Indonesia sering menggunakan jaringan internet berbasis online untuk melakukan kegiatan berupa komunikasi, mencari informasi secara luas, serta mencari penghasilan dengan mengembangkan bisnis jual beli secara online. Kegiatan jual beli sebelumnya hanya dilakukan secara langsung dan bertatap muka, tetapi menginjak era digital mulai dilakukan secara online dengan alasan lebih mudah dan praktis karena pembeli tidak perlu datang ke tempat untuk melakukan transaksi. Pembeli cukup dengan melakukan pemesanan menggunakan telepon genggam (handphone) yang terhubung jaringan internet serta pembayarannya dapat dilakukan melalui bank secara



## PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telepon/Faksimile: (0274) 868401  
Surel: pnslleman@yahoo.co.id , Laman: http://pn-sleman.go.id

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 1094 /PB.00/III/2021

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama Mahasiswa : Galih Sunu Wanudya Laras  
No. Mahasiswa : 17.C1.0128  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
Angkatan Tahun : 2017


Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Maret 2021 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

“PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (DARING) DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 8 Maret 2021  
Panitera Muda Hukum

  
Yironika Sri Yulianti, S.Sos., SH., MH  
NIP. 197207092006042002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasarya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572  
website : www.kejari.sleman.go.id, e mail : kejarisleman.tu@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Ket. 02 /M.4.11.3 / Es / 03 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIKA ROMADONA, S.H.  
NIP : 19830710 200703 1 002  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GALIH SUNU WANUDYA LARAS  
NIM : 17.C1.0128  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Unika SoegijaPranata  
Alamat Instansi : Jl Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul "**Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi jual Beli Online (Daring) di Pengadilan (Studi Putusan Nomor:462/Pid.Sus/2018/PN.Smn**" di Kejaksaan Negeri Sleman bagian Tindak Pidana Umum

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 15 Maret 2021

An. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman  
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Andika Romadona, S.H.  
Jaksa Muda NIP. 19830710 200703 1 002